



**WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka pangan, bencana alam, bencana sosial, dan darurat pangan menanggulangi dampak dari krisis pangan, gejolak harga serta untuk mewujudkan ketahanan dan ketersediaan pangan masyarakat Kota Sibolga, perlu dialokasikan cadangan pangan pokok dengan jenis dan jumlah tertentu serta upaya tidak lanjutnya bila sewaktu-waktu dibutuhkan;
  - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan serta Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan pokok daerah serta penyelenggaraannya;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 681);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);



11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 68 tahun 2017 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Beras sebagai Cadangan Pangan pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
5. Camat adalah Camat se-Kota Sibolga.
6. Lurah adalah Lurah se-Kota Sibolga.
7. Perusahaan umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Sibolga.
8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di wilayah kota Sibolga untuk konsumsi masyarakat serta untuk menghadapi masalah Krisis, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, dan Keadaan Darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok tertentu adalah ketersediaan pangan pokok yang dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, Perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial.
11. Gejolak Harga Pangan adalah naiknya harga pangan diatas jangkauan pendapatan rata rata masyarakat.
12. Keadaan Darurat adalah terjadi situasi yang diluar kendali manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, puting beliung dan bencana alam lainnya.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pengadaan cadangan pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan; dan
- c. penyaluran cadangan pangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami krisis pangan.
- (2) Tujuan penetapan dan dan penyelenggaraan Cadangan pangan pokok Daerah adalah untuk mencegah dan menanggulangi dampak, bencana alam, bencana sosial, gejolak harga pangan atau menghadapi keadaan darurat.

## BAB IV CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan jenis cadangan pangan pokok tertentu berupa beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.
- (2) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;



- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
  - c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran jumlah kebutuhan cadangan pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (4) Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara dan rumus yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyediakan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
- a. pengadaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Dalam menyelenggarakan penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab kepada Wali Kota.

### BAB V MEKANISME PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

#### Bagian Kesatu Pengadaan

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerja sama dengan Perum Bulog Kansilog Sibolga.
- (2) Perum Bulog Kansilog Sibolga bertanggung jawab dalam hal penyediaan, penyimpanan dan pemeriksaan kualitas beras hingga saat penyaluran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama.

*Pasal 7 ....*

### Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pokok Daerah dilakukan untuk beras dengan kualitas baik dan layak dikonsumsi masyarakat.
- (2) Kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai pengawasan Obat dan Makanan.

### Bagian Kedua Pengelolaan

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian membentuk Tim Teknis pelaksanaan Pengelolaan Cadangan pangan.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pokok Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

### Bagian Ketiga Penyaluran

### Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan data masyarakat yang mengalami krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat.
- (2) Jumlah cadangan pangan pokok daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai hasil investigasi tim pelaksanaan Kota Sibolga.
- (3) Dalam hal cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka jumlah sisa menjadi cadangan pangan pokok daerah untuk tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### Pasal 10

Penyaluran Cadangan pangan pokok Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Lurah melaporkan keadaan krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat kepada Camat;
- b. Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga;

c. Dinas ....



- c. Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan identifikasi ke lapangan untuk menentukan jumlah penerima bantuan pangan;
- d. Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian menghitung jumlah kebutuhan cadangan pangan pokok daerah yang akan disalurkan ke masyarakat berdasarkan hasil identifikasi lapangan;
- e. Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan permohonan rekomendasi penyaluran cadangan pangan pokok daerah kepada Wali Kota dengan mencantumkan jumlah penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan pangan; dan
- f. Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan cadangan pangan pokok daerah setelah mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Wali Kota

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan laporan kepada Wali Kota tentang pengadaan, pengelolaan, penyaluran, cadangan pangan pokok Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA  
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 349

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007